

PERENCANAAN – PANGAN DAN GIZI – 2023-2026

2023

PERBUP DEMAK NO.2, BD 2023/NO.2, LL. SETDA KAB. DEMAK 4 HLM.

PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023-2026

- ABSTRAK : - Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang.
- Dalam rangka pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif
  - Untuk tercapainya penganeekaragaman konsumsi pangan, perlu menetapkan kebijakan di bidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.18 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2017; Perda Kab.Demak No.5 Tahun 2016.
  - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Demak Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian status gizi bagi masyarakat di Daerah dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta sub kegiatan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 21 Februari 2023.